



Jakarta, 31 Agustus 2020

Nomor: 100-08/CS/ANJ/2020

Kepada Yth.

**Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
Otoritas Jasa Keuangan**

Gedung Sumitro Djohadikusumo Lantai 8
Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta 10710

Perihal: Perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan

Dengan hormat,

Kami merujuk pada ketentuan Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu, Lampiran dari Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor Kep-412/BL/2009 tanggal 25 November 2009 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan.

Dengan ini, PT Austindo Nusantara Jaya Tbk. ("**Perseroan**") menyampaikan bahwa pada tanggal 28 Agustus 2020, telah ditandatangani:

- a. Perjanjian Pinjaman antara PT Austindo Aufwind New Energy ("**AANE**") dan PT Permata Putera Mandiri ("**PPM**") dengan ketentuan sebagai berikut:
 - Jumlah Fasilitas Pinjaman: Rp. 5.000.000.000.
 - Suku Bunga: 8,75% per tahun.
 - Tujuan Penggunaan: Pembiayaan kegiatan operasional dan modal kerja.
 - Ketersediaan Fasilitas Pinjaman: 1 (satu) tahun sampai dengan 27 Agustus 2021 dan akan diperpanjang secara otomatis untuk 1 (satu) tahun berikutnya.

- b. Perjanjian Pinjaman antara PT Lestari Sagu Papua ("**LSP**") dan PPM dengan ketentuan sebagai berikut:
 - Jumlah Fasilitas Pinjaman: Rp. 2.350.000.000.
 - Suku Bunga: 8,75% per tahun.
 - Tujuan Penggunaan: Pembiayaan kegiatan operasional dan modal kerja.


- Ketersediaan Fasilitas Pinjaman: 1 (satu) tahun sampai dengan 27 Agustus 2021 dan akan diperpanjang secara otomatis untuk 1 (satu) tahun berikutnya.

AANE dan PPM merupakan anak perusahaan Perseroan dengan kepemilikan langsung maupun tidak langsung lebih dari 99% dan transaksi tersebut merupakan transaksi dengan nilai yang tidak melebihi Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Demikian kami sampaikan. Atas perhatiannya, kami mengucapkan terima kasih.

Hormat kami,

PT Austindo Nusantara Jaya Tbk.



Naga Waskita

Direktur/Sekretaris Perusahaan

Tembusan :

1. Direktur Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Riil – Otoritas Jasa Keuangan.
2. Direksi PT Bursa Efek Indonesia.